



**Menteri Perindustrian Republik Indonesia**

PERATURAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87/M-IND/PER/10/2014

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)  
KOPI INSTAN SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kopi instan merupakan produk pangan yang banyak dikonsumsi sehingga perlu dijamin keamanan dan mutunya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keamanan dan mutu Kopi instan perlu memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi instan secara wajib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi instan Secara Wajib;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;

13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 – 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41/P Tahun 2014;
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M/IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (*Good Manufacturing Practices*);
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M/IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
18. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No.HK.00.05.52.4040 Tahun 2006 tentang Kategori Pangan;
19. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No.HK.00.06.1.52.4011 Tahun 2009 tentang Penetapan Batas Maksimal Cemaran Mikroba dan Kimia dalam Makanan;
20. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KOPI INSTAN SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kopi instan adalah produk kopi berbentuk serbuk atau *granula* atau *flake* yang diperoleh dari proses pemisahan biji kopi, disangrai tanpa dicampur dengan bahan lain, digiling, diekstrak dengan air, dikeringkan dengan proses *spray drying* (dengan atau tanpa aglomerasi) atau *freeze drying* atau *fluidized bed drying* atau proses lainnya menjadi produk yang mudah larut dalam air.

2. Produsen Kopi instan adalah:
  - a. perusahaan yang memproduksi Kopi instan baik dalam bentuk curah, maupun kemasan yang proses pengemasannya dilakukan sendiri atau menunjuk perusahaan lain, yang selanjutnya disebut Pabrikan; dan/atau
  - b. perusahaan yang hanya melakukan kegiatan usaha pengemasan Kopi instan yang selanjutnya disebut Pengemas Ulang.
3. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Kopi instan sesuai persyaratan SNI.
4. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI.
5. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh barang atau produk sesuai syarat mutu SNI.
6. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan.
7. Surveilan adalah pengecekan oleh LSPro yang dilakukan secara berkala dan/atau secara khusus terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI atas konsistensi penerapan SPPT-SNI.
8. Petugas Pengawas Standar Barang dan/atau Jasa di Pabrik yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib.
9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
10. Direktorat/Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat/Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.
11. BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian.

12. Dinas Provinsi adalah dinas di tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian.
13. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas di tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian.

Pasal 2

- (1) Memberlakukan Standar Nasional Indonesia Kopi instan (SNI 2983:2014) secara wajib pada Kopi instan dengan Nomor Pos Tarif/*Harmonized System* (HS) 2101.11.10.00.
- (2) Pemberlakuan SNI Kopi instan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Kopi instan dalam bentuk kemasan ritel dan bentuk curah/*bulk*.
- (3) Kopi instan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kopi instan murni dan tanpa dicampur bahan lain.
- (4) Kopi instan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Kopi Instan dekafein.

Pasal 3

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku bagi:
  - a. kopi lain dengan HS Ex 2101.12.90.00 yang menggunakan Kopi instan sebagai bahan baku atau bahan penolong; dan/atau
  - b. Kopi instan yang digunakan sebagai contoh uji penelitian atau dalam rangka penerbitan SPPT-SNI.
- (2) Kopi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang:
  - a. berasal dari impor wajib memiliki:
    1. Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis/CoA*); dan
    2. Surat Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri; dan
  - b. diproduksi di dalam negeri harus menggunakan Kopi instan yang memenuhi ketentuan SNI Kopi instan (SNI 2983:2014).
- (3) Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 paling sedikit menginformasikan mengenai:
  - a. legalitas perusahaan;
  - b. kegunaan Kopi instan pada Kopi lain;
  - c. spesifikasi produk; dan
  - d. volume impor.

- (4) Ketentuan dan tata cara pemberian Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

#### Pasal 4

- (1) Produsen atau importir Kopi instan wajib menerapkan ketentuan SNI Kopi instan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan:
- a. memiliki SPPT-SNI Kopi instan sesuai dengan ketentuan SNI Kopi instan; dan
  - b. membubuhkan tanda SNI Kopi instan pada setiap bentuk kemasan produk dengan penandaan yang mudah dilihat, dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus sesuai dengan ketentuan SNI.
- (2) Pembubuhan tanda SNI Kopi instan dalam bentuk curah dilakukan dengan melampirkan dokumen SPPT-SNI.

#### Pasal 5

Kopi instan yang diedarkan di dalam negeri yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau luar negeri/impor, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4.

#### Pasal 6

- (1) SPPT-SNI Kopi instan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diterbitkan oleh LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SNI Kopi instan dan ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Penerbitan SPPT-SNI Kopi instan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sertifikasi Tipe 5 atau sertifikasi Tipe 1b sebagai berikut:
- a. Sertifikasi Tipe 5, yaitu:
    - SNI ISO/IEC 17067:2013 Penilaian Kesesuaian-Fundamental Sertifikasi Produk dan Panduan Skema Sertifikasi Produk, dengan Sertifikasi Tipe 5, dengan melakukan:
      1. pengujian kesesuaian mutu produk SNI Kopi instan atau revisinya; dan
      2. audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001: 2008 atau Sistem Manajemen Keamanan Pangan SNI ISO 22000:2009 atau revisinya atau Sistem Manajemen Mutu lainnya yang diakui;

b. Sertifikasi Tipe 1.b, melalui:

1. pengujian kesesuaian mutu produk sesuai ketentuan SNI Kopi instan, yang diambil dari lot/batch produksi bagi produksi dalam negeri; atau
2. pengujian kesesuaian mutu produk sesuai ketentuan SNI Kopi instan, yang diambil dari lot produk di setiap pengapalan (*shipment*) di pelabuhan bongkar bagi produk impor;

dengan ketentuan setiap lot produksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 merupakan:

1. total hasil produksi selama 6 bulan bagi produksi dalam negeri; atau
2. total produk yang diimpor pada setiap pengapalan/*shipment* bagi produk asal impor.

(3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b dilaksanakan oleh:

- a. Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SNI Kopi instan dan ditunjuk oleh Menteri; atau
- b. Laboratorium Penguji di luar negeri yang ditunjuk oleh Menteri sepanjang telah mempunyai perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition of Arrangement /MRA*) antara KAN dengan Badan Akreditasi negara bersangkutan serta memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan.

(4) Audit penerapan Sistem Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 berdasarkan:

- a. Surat pernyataan diri mengenai penerapan Sistem Manajemen Mutu sesuai SNI ISO 9001:2008, Sistem Manajemen Keamanan Pangan SNI ISO 22000:2009 atau revisinya; atau
- b. Sertifikat penerapan Sistem Manajemen Mutu sesuai SNI ISO 9001:2008 atau Sistem Manajemen Keamanan Pangan SNI ISO 22000:2009 atau revisinya atau Sistem Manajemen Mutu lainnya yang diakui dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi Sistem Manajemen Mutu yang telah menandatangani Perjanjian Saling Pengakuan atau *Multilateral Agreement (MLA)* dengan KAN.

(5) Apabila belum tersedia LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Kopi instan, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI.

- (6) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukan harus sudah diakreditasi oleh KAN.

#### Pasal 7

LSPro yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (5) bertanggung jawab atas SPPT-SNI Kopi instan yang diterbitkan.

#### Pasal 8

LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau ayat (5) wajib melaporkan kepada Kepala BPKIMI, Direktur Jenderal Pembina Industri, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan mengenai:

- a. penerbitan SPPT-SNI Kopi instan;
- b. penundaan pemberian atau perpanjangan SPPT-SNI Kopi instan bagi permohonan yang belum memenuhi persyaratan sertifikasi;
- c. penolakan pemberian atau perpanjangan SPPT-SNI Kopi instan bagi permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi;
- d. pelimpahan SPPT-SNI Kopi instan kepada LSPro yang ditunjuk, bagi LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI tidak ditunjuk kembali; dan/ atau
- e. penetapan hasil surveilan;

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan SPPT-SNI Kopi instan atau penetapan hasil surveilan.

#### Pasal 9

- (1) Kopi instan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilarang beredar dan harus dimusnahkan oleh produsen yang bersangkutan.
- (2) Kopi Instan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah beredar di pasar yang berasal dari produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan oleh produsen yang bersangkutan.
- (3) Kopi Instan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari impor dan tidak memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilarang masuk ke daerah Pabean Indonesia.
- (4) Kopi Instan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari impor dan tidak memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 apabila telah masuk ke daerah Pabean Indonesia wajib di-reekspor oleh importir yang bersangkutan atau diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (5) Tata cara penarikan produk dari peredaran dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta reekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan SNI Kopi instan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri yang dilaksanakan oleh PPSP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap produk mulai dari pra pasar sampai dengan peredaran produk di pasar yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota atau instansi terkait.
- (4) BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI Kopi instan secara wajib.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BPKIMI dapat memberikan teguran tertulis dan sanksi terhadap LSPro yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan Petunjuk Teknis Pemberlakuan dan Petunjuk Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi instan Secara Wajib.

#### Pasal 12

Pelaku usaha, LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 9 (sembilan) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2014  
MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1629

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO